

**LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM  
NON PNS  
BULAN JUNI 2024**



**OLEH  
RUSMINI**

**PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS  
KABUPATEN KARANGASEM**

**Alamat : Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGIS  
Jalan Raya Manggis, Kampung Islam Duitan Manggis Karangasem 80871  
Telp. (0363) 41143 Email: kumanggisbuitan@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor L.04.b/Kua.18.05.1/Kp.00/ /2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis dengan ini memugaskan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Nama : Rusmini  
Temp. Tgl lahir : Jembrana, 31 Desember 1966  
Pendidikan Terakhir : PGA  
Noreg : 5107037112660091  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 67 Tahun 2017 dengan ini memugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada kelompok sasaran/binaan di lingkungan Padangbai pada kelompok atau Majelis Taklim Al-Falah Padangbai dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi dakwah
2. Membentuk kelompok-kelompok binaan
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
4. Melaksanakan tugas tambahan lainnya, di luar tugas dan fungsi utamanya
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua POKJALUH secara periodic sesuai ketentuan.

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 02 Januari 2024

Kepala,

(Amrulloh, S.Ag)

NIP.197710302006041007

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

**SURAT PERNYATAAN  
PEMILIHAN SPESIALISASI**

Nama : Rusmini  
Tempat Tanggal Lahir : Jembrana, 31 Desember 1966  
Pend. Terakhir : PGAN  
No. Reg : 5107037112660091  
Bidang Tugas/ Spesialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Karanase

Dengan ini menyatakan memilih spesialisasi:

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme dan Aliran Sempalan
8. Penyalahgunaan Narkotika dan HIV/AIDS

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar pernyataan saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penyuluh Non PNS  
Yang membuat Pernyataan

  
( Rusmini )

**SURAT PERNYATAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : MT. Al-Falah Padangbai  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem  
Jumlah Anggota : 20 orang


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Amlapura, 30 Juni, 2024  
Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis



(Amrulloh, S.Ag)  
NIP. 197710302006041007

( Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos ) ( Rusmini )

**SURAT PERNYATAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem  
Jumlah Anggota : 11 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Mengetahui:

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Amlapura, 30 Juni, 2024  
Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis

(Amrulloh, S.Ag)

NIP. 197710302006041007

( Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos ) ( Rusmini )



**SURAT PERNYATAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai  
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem  
Jumlah Anggota : 11 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab. Karangasem

Amlapura, 30 Juni, 2024  
Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis



(Amrulloh, S.Ag)

NIP.197710302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) ( Rusmini )

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Amrulloh, S.Ag  
NIP : 197710302006041007  
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, ( III/d )  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Manggis  
Alamat : Kampung Islam Buitan Manggis Krangasem

Menerangkan bahwa :


Nama : RUSMINI  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Bidang Tugas/Sepesialisasi : Keluarga Sakinah  
Wilayah Penugasan : Kecamatan Manggis Krangasem

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 kali pada bulan Juni Tahun 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 30 Juni, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Manggis



Amrulloh, S.Ag

NIP.197710302006041007

**RENCANA KERJA BULANAN**

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
 Kecamatan : Manggis  
 Kabupaten : Karangasem  
 Propinsi : Bali


No	NamaKelompokSasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/ Target	WaktuPelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1.	Majlis Ta'lim Al-Falah Padangbai	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Hubungan Antar Manusia dengan sesama manusia	Mengerti dan Fahan tentang tata cara Bertetangga menurut Islam, Menghormati hak-hak tetangga	Mulai Pukul 17.00 - 18.15 wita
2.	Kelompok Ibu-ibu Muallaf Kecamatan Manggis	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Bab Thoharah, Cara bersuci dalam Islam	Mengerti dan Fahan tentang, macam-macam Najis dan tatacara menyucikannya	Mulai Pukul 17.00 - 18.15 wita

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan Manggis

Ketua Pokjauh  
 Kab. Karangasem

Amlapura, 30 Juni, 2024  
 Penyuluh Agama Non PNS  
 Kecamatan Manggis



(Amrullah, S.Ag)  
 NIP.197710302006041007

( Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos ) ( Rusmini )

## LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS : Rusmini  
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah  
 Kecamatan : Manggis  
 Kabupaten : Karangasem  
 Propinsi : Bali

No.	Hari/ Tanggal Penyuluhan	Nama Kelompok Sasaran	Topik /Materi Penyuluhan	Masalah yang Ditemukan	Alternatif Pemecahan
a	B	c	d	e	f
1.	Selasa, 4-06-2024	MT.Al-Falah	Cara bertetangga menurut ajar Islam, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW	-	-
2.	Jumat, 7-06-2024	Kelompok Muallaf	Ada 7 macam jenis air yang dapat dipergunakan untuk bersuci	-	-
3.	Selasa 11-06-2024	MT Al-Falah	Adab-adab dalam bertetangga	-	-
4.	Jumat, 14-06-2024	Kelompok Muallaf	Ada Tiga macam atau Golongan Najis dan kaifiyat/cara menyucikannya	-	-
5	Selasa	LIBUR	IDUL ADHA		
6.	Jumat, 21-06-2024	Kelompok Muallaf	Tiga golongan Najis dan cara menyucikannya ( Lanjutan )	-	-
7	Selasa, 25-06-24	MT. Al-Falah	Hak-hak Tetangga dan prinsip hidup bertetangga		
8	Jumat 28-06-2024	Kelompok Muallaf	Tiga golongan /Macam Najis dan Cara menyucikannya 9Lanjutan ),	-	-


Mengetahui:

Amlapura, 30 April, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah  
Kab.Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS  
Kecamatan Manggis


















(Amrunohi, S.Ag)

( Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos ) ( Rusmini )


NIP.197710302006041007

## DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal : Selasa. 4-06-24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. 
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. 
3	Hj Arna	Tengading	3. 
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. 
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. 
6	Inge Sangie	Padangbai	6. 
7	Murdiana	Padangbai	7. 
8	Munawaroh	Padangbai	8. 
9	Indah Yati	Tengading	9. 
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. 
11	Patema	Tengading	11. 
12	Sutiani	Tengading	12. 
13	Zus Naimah	Tengading	13. 
14	Musri'ah	Tengading	14. 
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. 
16	Dewi	Tengading	16. 
17	Khelis	Tengading	17. 
18	Nurhayati	Tengading	18. 
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. 
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. 

Mengetahui  
 Penyuluh PAI Non PNS

  
 ( Rusmini )

Padangbai, 30-5-2024  
 Ketua MT.Al-Falah  
 Padangbai

  
 ( Hetty Hayani )

## CARA BERTETANGGA MENURUT AJARAN ISLAM 1

Begini Cara Bertetangga menurut Islam

Tetangga adalah bagian kedua dari struktur kemasyarakatan terkecil setelah keluarga. Suatu masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa tetangga. Kehadirannya menjadi penyempurna peran manusia sebagai makhluk sosial. Sungguh, tersimpan maksud besar di balik tatanan kehidupan bertetangga yang diciptakan Allah swt. Wajar saja jika malaikat Jibril tak pernah alpa berpesan agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi saw yang menerima pesan itu sempat menduga bahwa tetangga adalah bagian dari ahli waris yang sah. Lalu bagaimana cara bertetangga yang baik menurut Islam? Al-Qur'an sendiri juga sangat tegas menyebutkan kata al-jar (tetangga) dalam surat an-Nisa' ayat 36. Di sana Allah menegaskan ihwal kewajiban berlaku baik kepada tetangga. Ada banyak cara memperlakukan tetangga seperti yang diajarkan agama, tetapi yang menjadi prinsip utama adalah tidak mengganggu kenyamanan mereka. Karena mengusik kenyamanan berarti merusak tatanan sosial. Aksi pengerusakan tatanan sosial adalah bagian dari hama kehidupan yang menjadi musuh besar Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Kewajiban Berbuat Baik kepada Tetangga Allah swt berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُخْتَلًا فُحُورًا

Artinya, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." (QS an-Nisa': 36)

Imam Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, mufasir kelahiran Mesir yang wafat pada 197 H, dalam Tafsirul Qur'an minal Jami' mengutip tafsir Imam Zaid tentang makna tetangga pada ayat di atas. Ia menulis:

وقال زيد في قول الله: والجار ذي القربى والجار الجنب، فالجار  
ذي القربى جارك ذو القرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه  
قرابة

Artinya, "Imam Zaid berkata, 'Adapun maksud tetangga dekat adalah tetangga yang juga memiliki tali kekerabatan denganmu, sedangkan tetangga jauh adalah orang yang tidak memiliki tali kekerabatan denganmu, namun bertetangga rumah

denganmu.” (Abdullah bin Wahab bin Muslim, Tafsirul Qur’an minal Jami’, juz I, halaman 127).

Para ulama rata-rata mengatakan hal yang sama kecuali sebagian kecil, seperti Imam at-Tustari yang menafsiri berbeda.

Namun, ditolak mentah-mentah oleh Ibnu al-Jauzi. Alhasil, dua macam tetangga seperti yang disebutkan, sama-sama memiliki hak dan kewajiban di hadapan kita semua.

Hanya saja, tetangga yang memiliki tali kekerabatan dengan kita mengantongi hak dan kewajiban ganda; selain hak dan kewajiban sebagai tetangga, juga sebagai kerabat. Akhlak Bertetangga menurut Islam Islam sangat tegas menekankan agar pemeluknya membangun relasi baik terhadap seluruh makhluk Tuhan; kepada flora, fauna, dan manusia. Terutama yang memiliki hak sebagai tetangga.

Seperti disebutkan di awal, Nabi saw saja menduga, tetangga-tetangga itu turut mendapatkan hak waris lantaran malaikat Jibril berulang-ulang menasehati agar selalu berbuat baik kepada mereka. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, bahwa baginda Nabi bersabda

مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ. رواه البخاري

Artinya: "Dari Aisyah ra, dari Nabi saw beliau bersabda, "Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga. Hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris." (HR al-Bukhari).

hadist di atas tegas menunjukkan keharusan memperlakukan para tetangga dengan cara yang baik, dengan menjamin keamanan, dan memenuhi hak-hak mereka. Jika memperhatikan ayat di atas, keharusan berlaku baik kepada tetangga berada di urutan ketiga setelah orang tua dan kerabat. Menyederhanakan istilah para ulama ushul, jika satu perintah bersanding dengan perintah-perintah lain yang penekanannya serius, menunjukkan bahwa urusan itu bukan hal sederhana.

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN**

Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : *Thoharah*  
 Hari/Tanggal : *Senin 7-6-24*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	<i>[Signature]</i>
2	Luh Ade Astriani	Antiga	<i>[Signature]</i>
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	<i>[Signature]</i>
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	<i>[Signature]</i>
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	<i>[Signature]</i>
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	<i>[Signature]</i>
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	<i>[Signature]</i>
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	<i>[Signature]</i>
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	<i>[Signature]</i>
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	<i>[Signature]</i>
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	<i>[Signature]</i>

Mengetahui  
 Penyuluh PAI Non Pns

*[Signature]*  
 ( Rusmini )

Padangbai  
 Ket.Kelompok  
 Muallaf Padangbai

*[Signature]*  
 ( Ni Ketut Suweni )

## 7 Macam Air yang Digunakan untuk Bersuci dalam Islam

Dalam Islam, air merupakan salah satu media yang digunakan untuk bersuci dari najis dan hadats. Namun tidak semua air di muka bumi bisa digunakan untuk bersuci.

Menurut fikih madzhab Syafi'i, ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ditinjau dari sumber atau asal muasalnya air. Ketujuh macam air tersebut sebagaimana diuraikan oleh Syaikh Abu Syuja Ahmad bin Husain dalam kitab At-Taqrib berikut:

Artinya, "Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam air, yakni air yang turun dari langit (hujan), air laut, air danau, air sumur, air sumber mata air, air salju, dan air embun".

### 1. Air Hujan

Air hujan merupakan air suci yang dapat digunakan untuk mensucikan. Adapun landasan air hujan dapat digunakan untuk bersuci salah satunya disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 11:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Artinya, "dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu." (QS. Al-Anfal: 11)

### 2. Air Laut (Air Asin)

Air laut digolongkan ke dalam air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi (ghusl). Dasar sucinya air laut diantaranya adalah penjelesan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kebolehan wudhu dengan air laut, Rasulullah SAW menjawab:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya, "(Air laut) adalah suci airnya, halal bangkai (hewan yang hidup di dalam)-nya".

Namun demikian selagi ada air tawar yang suci dan dapat mensucikan, maka air laut tidak direkomendasikan untuk digunakan karena kandungan garamnya yang kuat. Dimana sebagian mungkin tidak cocok terhadap kondisi kulit, dan apabila masuk ke mulut atau hidung bisa jadi kurang enak.

## 7 Macam Air yang Digunakan untuk Bersuci dalam Islam

Dalam Islam, air merupakan salah satu media yang digunakan untuk bersuci dari najis dan hadats. Namun tidak semua air di muka bumi bisa digunakan untuk bersuci.

Menurut fikih madzhab Syafi'i, ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ditinjau dari sumber atau asal muasalnya air. Ketujuh macam air tersebut sebagaimana diuraikan oleh Syaikh Abu Syuja Ahmad bin Husain dalam kitab At-Taqrib berikut.

Artinya, "Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam air, yakni air yang turun dari langit (hujan), air laut, air danau, air sumur, air sumber mata air, air salju, dan air embun".

### 1. Air Hujan

Air hujan merupakan air suci yang dapat digunakan untuk mensucikan. Adapun landasan air hujan dapat digunakan untuk bersuci salah satunya disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 11:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهَّرَكُم بِهِ

Artinya, "dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu." (QS. Al-Anfal: 11)

### 2. Air Laut (Air Asin)

Air laut digolongkan ke dalam air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi (ghusl). Dasar sucinya air laut diantaranya adalah penjelesaian Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kebolehan wudhu dengan air laut, Rasulullah SAW menjawab:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya, "(Air laut) adalah suci airnya, halal bangkai (hewan yang hidup di dalam)-nya".

Namun demikian selagi ada air tawar yang suci dan dapat mensucikan, maka air laut tidak direkomendasikan untuk digunakan karena kandungan garamnya yang kuat. Dimana sebagian mungkin tidak cocok terhadap kondisi kulit, dan apabila masuk ke mulut atau hidung bisa jadi kurang enak.

### DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal : Selasa 11-6-24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1.
2	Hj. Yusiana	Tengading	2.
3	Hj Arna	Tengading	3.
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4.
5	Novi Anggraini	Padangbai	5.
6	Inge Sangie	Padangbai	6.
7	Murdiana	Padangbai	7.
8	Munawaroh	Padangbai	8.
9	Indah Yati	Tengading	9.
10	Yastuti Muliani	Tengading	10.
11	Patema	Tengading	11.
12	Sutiani	Tengading	12.
13	Zus Naimah	Tengading	13.
14	Musri'ah	Tengading	14.
15	Ismi Ernawati	Tengading	15.
16	Dewi	Tengading	16.
17	Khelis	Tengading	17.
18	Nurhayati	Tengading	18.
19	Sri Suhaeri	Tengading	19.
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20.

Mengetahui  
 Penyuluh PAI Non PNS

( Rusmini )

Padangbai, 30-6-2024  
 Ketua MT.Al-Falah  
 Padangbai

( Hetty Hayani )

## ADAB BERTETANGGA

Islam tak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan sesama makhluk. Tak terkecuali hubungan dengan tetangga.

Di tengah masyarakat supersibuk dan heterogen, seperti di perkotaan sekarang ini, hak-hak tetangga kurang mendapat perhatian, terlebih jika seseorang tahu bahwa tetangganya non-Muslim. Karena itu, perlu kiranya kita mengingat kembali apa saja hak dan kewajiban kita sebagai tetangga dalam kacamata agama kita. Seberapa besar perhatian agama kita dalam urusan bertetangga? Sejauh mana batasan tetangga kita?

Dalam Mukasyafatul Qulub (Terbitan Darul Kitab al-Arabi, Beirut, Cetakan Pertama, Tahun 2005/1426), halaman 301, Imam Al-Ghazali menguraikan tuntunan Rasulullah SAW dalam bertetangga.

Disampaikannya, dasar penetapan hak bertetangga itu sendiri dapat kita simak, salah satunya, dalam hadits berikut ini,

*Artinya "Tetangga itu ada tiga: tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga Muslim sekaligus bersaudara, yaitu hak sesama Muslim, hak saudara, dan hak tetangga. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga Muslim, yaitu hak sesama Muslim dan hak tetangga. Sedangkan hak yang memiliki satu hak adalah tetangga yang musyrik," (HR At-Thabrani).*

Berdasarkan hadits di atas, kewajiban kita memenuhi hak tetangga, bukan saja kepada tetangga Muslim saja, tetapi juga kepada tetangga yang non-Muslim. Dalam sejumlah hadits lainnya, Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sekaligus ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Antara lain adalah hadits berikut,

*"Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga," (HR Abu Dawud).*

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bahkan mengaitkan hak bertetangga dan kesempurnaan iman.

*"Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai tetangganya aman dari keburukan-keburukannya," (HR At-Tharani).*

Dalam hadits berikutnya ia berpesan, "Perbaikilah hubungan baik dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi Muslim yang baik," (HR Ibnu Majah).

Kemudian, disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan tetangga kepadaku, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril menetapkan hak waris bagi tetangga (HR Malik). "Sungguh, dua orang pertama yang bermusuhan pada hari Kiamat adalah dua orang yang bertetangga," (HR Ahmad).

Pertanyaan berikutnya, sejauh manakah batas tetangga kita?

Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW pernah memberikan batasan minimalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadukan tetangganya. Kemudian Nabi SAW memerintah laki-laki tersebut untuk berteriak di depan pintu masjid. "Ingatlah, empat puluh rumah itu masih tetangga."










Dijelaskan oleh Az-Zuhri, "Maksudnya empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana," kata Rasulullah sambil menunjuk ke empat arah. *Dalam konteks sekarang, tetangga seseorang mungkin saja bertambah ke arah lainnya, seperti ke atas atau ke bawah.*

Contohnya, orang yang tinggal di apartemen atau di rumah susun. Ketahuilah bahwa hak tetangga itu bukan saja menghentikan sikap menyakitkan, tetapi juga menahan penderitaan darinya.

Dengan kata lain, menghentikan sikap kurang baik atau menahan penderitaan dari tetangga, belum cukup dalam memenuhi hak tetangga. Sebab, masih ada hak lain yang harus dipenuhi, yaitu bersikap lemah lembut dan tetap mendorong mereka kepada kebaikan.

### DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : *malam nani*  
 Hari/Tanggal : *Jumat - 14-6-24*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	NI Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	NI Kadek Mudlasih	Pengalon	
4	NI Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	NI Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	NI Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	NI Wayan Mindri	Pengalon	
10	NI Wayan Ratih	Padangbai	
11	NI Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
Penyuluh PAI Non Pns

  
( Rusmini )

Padangbai  
Ket. Kelompok  
Muallaf Padangbai

  
( Ni Ketut Suweni )

## Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya 2

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqh najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najaa:

فصل النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب  
والخنزير وفرع احدهما والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ  
الحولين والمتوسطة سائر النجاسات

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.











Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya

### DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : 3 yel naris  
 Hari/Tanggal : Jum'at . 21 - 6 - 24

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
Penyuluh PAI Non Pns

  
( Rusmini )

Padangbai  
Ket. Kelompok  
Muallaf Padangbai

  
( Ni Ketut Suweni )

## Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqh najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safiinatur Najaa:

فصل النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب  
والخنزير وفرع احدهما والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ  
الحوالين والمتوسطة سائر النجاسات

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.

Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya




















masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Baca juga: Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?

2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.


3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis 'ainiyah-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasan najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja, dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tak mengganggu orang.

## DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah  
 Hari/Tanggal : Selasa 20-6-24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. 
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. 
3	Hj Arna	Tengading	3. 
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. 
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. 
6	Inge Sangie	Padangbai	6. 
7	Murdiana	Padangbai	7. 
8	Munawaroh	Padangbai	8. 
9	Indah Yati	Tengading	9. 
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. 
11	Patema	Tengading	11. 
12	Sutiani	Tengading	12. 
13	Zus Naimah	Tengading	13. 
14	Musri'ah	Tengading	14. 
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. 
16	Dewi	Tengading	16. 
17	Khelis	Tengading	17. 
18	Nurhayati	Tengading	18. 
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. 
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. 

Mengetahui  
Penyuluh PAI Non PNS

  
( Rusmini )

Padangbai, 30-6-2024  
Ketua MT.Al-Falah  
Padangbai

  
( Hetty Hayani )

## HAK-HAK TETANGGA

Tak heran jika pada hari Kiamat, seorang tetangga yang miskin akan mengadukan tetangganya yang kaya, "Wahai Rabb, tanyalah tetanggaku ini, mengapa dia menghalangi kebbaikannya untukku dan juga menutup pintunya kepada selainku." Lebih lanjut, Rasulullah SAW memaparkan hak-hak tetangga:

أَتَذَرُونَ مَا حَقَّ الْجَارُ؟ إِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْتَهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ افْتَقَرَ غَدَّتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَضَ غُدَّتْهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهَدْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا سَرَيْتَ فَأَكْهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِغَيْظٍ بِهَا وَلَدَهُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِعِيَارٍ فَتَذْرَكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا أَتَذَرُونَ مَا حَقَّ الْجَارُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ

Artinya, "Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah," (HR At-Thabarani).

Dalam hadits lainnya disebutkan, termasuk mengganggu dan menyakiti perasaan tetangga walaupun hanya dengan memukul hewan peliharaannya, "Jika engkau melempar anjing tetanggamu, sejatinya engkau telah menyakiti tetanggamu." Tidak ringan ganjaran seorang yang menyakiti perasaan tetangganya. Sebab pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya, si fulanah selalu berpuasa di siang hari dan shalat malam di malam hari, namun dia suka menyakiti para tetangganya." Berliau bersabda, "Dia akan ada di neraka." Begitu pun saat kita memasak makanan. Khawatir aromanya mengganggu tetangga, kita diperintahkan untuk membaginya, sebagaimana riwayat Abu Dzar.











"Jika engkau memasak makanan, maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah sebagian ahli bait yang menjadi tetanggamu, lalu ciduklah sebagian itu untuk mereka."

Sebuah kisah menarik dalam menjaga hak tetangga pernah terjadi pada seorang laki-laki yang mengeluhkan banyaknya tikus di rumahnya. Seorang kawannya


menyarankan, "Mengapa engkau tidak memelihara kucing saja?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku takut, jika mendengar suara kucing, tikus-tikus di rumahku lari ke rumah tetangga. Sedangkan aku tak ingin keadaan yang tidak aku sukai ini dialami oleh mereka." Ditambahkan oleh Al-Ghazali, termasuk hak tetangga adalah diberi ucapan salam lebih dahulu, tidak terlalu lama jika diajak bicara, tidak banyak ditanya, dijenguk bila sedang sakit, dihibur jika sedang mendapat musibah, mendapat ungkapan bela sungkawa, mendapat ucapan selamat saat mendapat kebahagiaan, didampingi saat mendapat kegembiraan, dimaafkan saat melakukan kesalahan, ditutupi kekarangan-kekurangannya, tak diganggu tempat tinggalnya, seperti dipakai menyimpan barang, tidak dialiri saluran airnya oleh air dari rumah kita, tidak dikotori balamannya oleh tanah kita, tidak dipersempit jalan menuju rumahnya, tidak mengintip barang bawaan yang dibawa ke rumahnya, ditutupi aib keburukannya, diringankan kesulitan dan kebutuhannya, dijaga rumahnya saat dia berpergian, tidak diintip pembicaraannya, dijaga kehormatannya, tidak diganggu pelayannya, berlemah-lembut kepada anaknya terutama melalui pembicaraan, ditunjukkan ke jalan yang belum diketahuinya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah sejumlah hak tetangga di tengah kaum Muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan 'Amr ibn Sya'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Perlakuan itu tidak saja diberikan kepada tetangga kita yang latar belakangnya beragama Islam, tetapi juga kepada tetangga kita yang non-Muslim. Bahkan, demi menjaga hak dan kehormatan tetangga, Al-Hasan tidak mempermasalahkan memberikan daging kurban kepada tetangga yang non-Muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Wallahu a'lam.

**DAFTAR HADIR PENYULUHAN**


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis  
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem  
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab  
 Judul : *Cahaya menyinari*  
 Hari/Tanggal : *Jumat 28-6-24*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui  
 Penyuluh PAI Non Pns

  
 ( Rusmini )

Padangbai  
 Ket.Kelompok  
 Muallaf Padangbai

  
 ( Ni Ketut Suweni )

## PRINSIP HIDUP BERTETANGGA. 2

Dua Prinsip Hidup Bertetangga Ada dua akhlak fundamental yang harus menjadi prinsip hidup bertetangga.

**Pertama**, berbagi tidak perlu menunggu banyak.

Prinsip sedekah ketika kaya adalah prinsip yang salah. Karena berbagi itu tak perlu menunggu banyak. Harta kekayaan, walaupun banyak tetapi tidak disedekahkan, orang-orang miskin di sekitarnya tidak turut mencicipi, pasti keberkahannya kalah telak dengan harta sedikit yang turut dicicipi oleh yang lain. Prinsip inilah yang ditanamkan Nabi saw dalam hidup bertetangga. Dapat dipastikan kampung yang ramah tetangga, jauh lebih nyaman dan lebih sejuk—kendati ekonomi mereka menengah ke bawah, misalnya—daripada kampung yang tidak ramah tetangga, tidak ada gotong royong, bebas dari saling berbagi makanan, jarang berbincang santai dan seterusnya, walaupun mereka semua kaya raya.

Dalam riwayat Abu Hurairah, baginda Nabi saw pernah berpesan:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ. رواه

البخاري ومسلم

Artinya, "Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda, "Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa kuku kaki kambing (yang sedikit dagingnya)." (HR al-Bukhari dan Muslim).

(Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami' as-Shahih, juz XXVIII, halaman 323). Baca Juga Punya Tetangga Menyebalkan? Ini Sikap Teladan dari Malik bin Dinar Penyebutan "kuku kaki kambing" dalam hadits ini tidak memaksudkan bendanya, melainkan hanya perlambang untuk sesuatu yang sedikit.

Sesedikit apa pun, jika ingin membangun relasi sosial yang baik dengan tetangga, ajaran ini harus dilestarikan. Kedua, tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Di mana pun seseorang hidup, baik berdomisili atau hanya sekadar singgah, pasti mendambakan kenyamanan. Memberi kenyamanan merupakan bagian dari misi besar Islam. Sehingga, tepat kata sebuah kaidah, al-jaru qablad dari, lihatlah siapa tetanggamu terlebih dahulu sebelum membangun rumah di sana. Menciptakan kenyamanan dalam hidup bertetangga adalah hak dan kewajiban bersama. Sebagaimana kita berhak hidup nyaman, maka kita wajib memberi kenyamanan kepada mereka. Nabi saw menawarkan konsekuensi terburuk bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Dalam riwayat Abu Syuraih, baginda Nabi saw bersabda:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَيْلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ  
الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ. رواه البخاري

Artinya, "Demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya." Rasulullah saw. ditanya "Siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." (HR al-Bukhari). (Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami' as-Shahih, juz XXVIII, halaman 312). Demikian cara bertetangga yang baik menurut Islam. Karenanya, jalilah hubungan baik dengan tetangga. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an.

